



Nomor : 01/SP/PPN.PLR/VII/2026
Tanggal Terbit : 23 Juli 2026
Tanggal Berlaku : 23 Juli 2026
Nama Pelayanan : Penerbitan Persetujuan Berlayar

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Berkas permohonan: - Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar; - Surat Pernyataan Nakhoda/Master Sailing Declaration; - Standar Laik Operasi/Surat Keterangan Pengganti Standar Laik Operasi; - Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK); - Sertifikat Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan; - Daftar Awak Kapal Perikanan (Crewlist) disertai KTP/Identitas lainnya; - Buku Kesehatan Kapal Perikanan; - Dokumen Kapal Perikanan: - Perizinan Berusaha (SIUP dan SIPI); - Surat Ukur; - Surat Tanda Kebangsaan Kapal; - Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter bagi Kapal Perikanan Izin Pusat; - Tanda Bukti Pelunasan PNBK (untuk kapal Pasca Produksi); - Faktur BBM non subsidi (kapal >30 GT) - Bukti pembayaran tambat labuh - Dokumentasi: - Foto Kapal; - Foto Mesin; - Foto Alat Penangkap Ikan bagi Kapal Penangkap Ikan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Nakhoda/ Pemilik Kapal/Pengurus Kapal mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan berkas yang telah dipersyaratkan ke Kantor Pelayanan Terpadu (bagi kapal perikanan dengan izin pusat, pengajuan dilakukan melalui e-PIT) - Petugas Kesyahbandaran memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen kapal perikanan (untuk izin pusat, cek di daftar pendok pada aplikasi Teman SPB untuk memastikan kesesuaian persyaratan yang

	telah diunggah melalui aplikasi e-PIT, kemudian melakukan verifikasi) - Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat-alat keselamatan, alat penangkapan ikan serta pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan - Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan ulang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen kapal perikanan yang selanjutnya dilakukan validasi serta penandatanganan secara elektronik dan penerbitan Persetujuan Berlayar - Petugas Kesyahbandaran mencetak Persetujuan Berlayar serta mengarsipkan salinan dokumen Persetujuan Berlayar - Nakhoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal menerima dokumen Persetujuan Berlayar
Jangka Waktu Penyelesaian	50 Menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis
Produk Layanan	Persetujuan Berlayar
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Menyediakan kotak saran dan pengaduan - Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan - Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) - Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com - WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) - Telpon : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses

	Bisnis Kementerian Kelautan Dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Form Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Crewlist, dan Surat Pernyataan Nakhoda/Master Sailing Declaration 2. Komputer/Laptop/Tablet/Alat Elektronik yang dapat membuka browser, Jaringan internet, alat tulis kantor (ATK)
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi tentang pelaksanaan penerbitan Persetujuan Berlayar 2. Telah mengikuti Diklat Kompetensi 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	1. 2 (Dua) Orang Syahbandar 2. 3 (Tiga) Orang Petugas Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	1. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 2. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang selama proses layanan;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 23 Juli 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono